

PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2003

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PENYIMPANAN
DAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM WILAYAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Menimbang : a. bahwa Bahan Bakar Minyak adalah komoditas yang mempunyai nilai strategis karena menyentuh berbagai aspek kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan transportasi, industri dan Rumah Tangga ;
b. bahwa Bahan Bakar Minyak memiliki pola distribusi dan konsumsi yang ditetapkan melalui mekanisme dan prosedur tertentu mengingat sifatnya yang mengandung resiko tinggi, baik terhadap Negara, Pemerintah maupun Masyarakat sehingga membutuhkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya ;
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan pengendalian terhadap Penyimpanan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat : 1. Staatsblat 1927 Nomor 1999 dan Nomor 200 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Staatsblat 1940 Nomor 252 dan Nomor 150 tentang Penyimpanan dan Memiliki Minyak dan Bahan Bakar Cair sejenis itu mudah terbakar ;
2. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Jouncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47, Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat i Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687) ;

3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara. Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran N egara Nomor 3209);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran N.egara Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran N egara Nomor 3839);
5. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat (Lembaran Negara 33 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3817);
6. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3821);
7. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nogara Nomor);
8. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136);
9. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1454/K/30/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan tugas Pemerintah dibidang Minyak dan Gas Bumi;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sulawesi Selatan.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

M E M U T U S K A N;

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PENYIMPANAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah .

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sulawesi Selatan
5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sulawesi Selatan
6. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi
7. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Bahan Bakar Minyak
8. Penyaluran adalah kegiatan distribusi BBM yang dilakukan oleh badan usaha atau perorangan dengan berpedoman pada syarat-syarat prosedur dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pengawasan adalah tindakan pengamatan dan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan penyimpanan dan penyaluran BBM untuk menjamin pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pengendalian adalah tindakan atau rangkaian yang dilakukan untuk mencegah dan/atau melakukan penindakan terhadap kejadian penyimpangan dan/atau penyalagunaan pada penyimpanan dan penyaluran BBM
11. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan kepada lembaga-lembaga penyalur BBM sebelum mendapatkan izin penyimpanan dan penyaluran BBM dari pejabat yang berwenang
12. Pengangkutan adalah usaha mengangkat, memindahkan, menyalurkan dan/atau mengalirkan BBM dari tempat penimbunan ketempat penimbunan lain.

B A B II

PENYIMPANAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 2

- (1) Penyimpanan BBM dalam Peraturan Daerah ini dibedakan atas :
 - a. Penyimpanan untuk keperluan Bahan Bakar Industri dan pemakaian sendiri.
 - b. Penyimpanan BBM untuk keperluan usaha/diperdagangkan
- (2) Penyimpanan BBM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah penyimpanan yang dilakukan oleh badan usaha atau perorangan yang sah dan dipersyaratkan mendapat izin penyimpanan BBM setelah memenuhi prosedur, syarat-syarat dan mekanisme tertentu yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Penyimpanan dan Penyaluran BBM hanya dapat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penyalur yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga-lembaga penyalur yang dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum)
 - b. SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar)
 - c. PSPD (Premium Solar Packed Dealer)
 - d. APMS (Agen Premium dan Solar)
 - e. Agen Minyak Tanah *5000 L perkhala*
 - f. Lembaga penyalur lain sesuai kelentuan Pertamina.

Pasal 4

- (1) Setiap penunjukan lembaga-lembaga penyalur sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi persetujuan dari Gubernur cq Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan Retribusi, berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Ketatausahaan.
- (3) Pengalokasian BBM yang bersubsidi yang disalurkan oleh Pertamina harus mendapat persetujuan dari Gubernur cq Dinas Pertambangan dan Energi.
- (4) Setiap triwulan Pertama melaporkan realisasi penjualan BBM kepada Gubernur Cq Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyimpanan dan penyaluran BBM dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi dan bila dipandang perlu Gubernur dapat membentuk Tim Terpadu dengan melibatkan instansi terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pengawasan terhadap Penyimpanan BBM.
- b. Pengawasan terhadap Pola penyaluran BBM.
- c. Pengawasan terhadap sarana maupun peralatan penyimpanan dan penyaluran BBM.
- d. Pengawasan terhadap mutu/kwalitas BBM.
- e. Pengawasan terhadap keselamatan kerja.
- f. Hal-hal lain yang dapat merugikan konsumen.

Pasal 7

- (1) Setiap Mobil tangki yang mengangkut BBM diharuskan langsung menuju tempat tujuan yang telah ditentukan dalam surat jalannya.
- (2) Setiap mobil tangki yang memuat BBM harus diberi tanda dengan huruf, angka dan warna yang jelas untuk menunjukkan kapasitas dan identitas BBM yang diangkut
- (3) Setiap pangkalan harus memasang papan mengenai harga eceran tertinggi minyak tanah ditempat yang mudah terbaca.

Pasal 8

Bahan Bakar Minyak dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan dalam Negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IV PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-undang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dan segera melaporkan kepada penyidik Polri dan Penuntut Umum;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polri Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Penyimpanan tanpa izin usaha dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 53 Undang-undang Nomo 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- (2) Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak (BBM) Dipidana sesuai dengan pasal 54 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Setiap orang yang menyalagunakan Pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak dikenakan sanksi sesuai pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 11

- (1) Wajib Restribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Daerah ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran ;
- (3) Tindak Pidana diluar pelanggaran Retribusi dilaksanakan oleh Penyidik Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.


Disahkan : di Makassar
pada tanggal : 8 April 2003

GUBERNUR SULAWESI SELATAN


H. M. AMIN SYAM

Diundangkan : di Makassar
pada tanggal : 9 April 2003

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI SELATAN,


Drs. H. A. TJONENG MALLOMBASANG